



Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang

Shifa Awiah¹, Dewi Noor Azijah², Lukmanul Hakim³

¹ Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3} Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: shifaawiah7@gmail.com, HP. 089661060191

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Februari 2022

Direvisi: 4 Maret 2022

Dipublikasikan: Maret 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6354916

Abstract:

As life develops very rapidly, the number of street vendors (PKL) is increasing day by day, so that more and more street vendors violate Regional Regulations. Street vendors often disturb public order, beauty and order. Therefore, the role of the Civil Service Police Unit is urgently needed in realizing security, peace and order. The theory in this study is based on the role theory according to Jones (in Zulpiansyah, 2019), including the role criteria as Regulatory Role (Policy Planner), Enabling Role (Policy Implementer) and Direct Role (Policy Supervisor). The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the role of Satpol PP Karawang: Regulatory role, its advantages include: (1) the implementation of tasks has followed the applicable Standard Operating Procedures (SOP), (2) there is a schedule of routine activities or routine patrol schedules every month. The role of the Karawang Satpol PP as an enabling role, its weaknesses include: (1) the attitude of the officers in carrying out enforcement is less persuasive, (2) the coordination is not optimal because it is not carried out formally through work meetings. The role of the Karawang Satpol PP as a direct role includes: (1) routine patrol activities are just routine because they do not make direct appeals to street vendors (2) Karawang Satpol PP officers rarely communicate with street vendors, (3) Street vendors do not submit complaints and suggestions to the Karawang Satpol PP.

Keywords: *Civil Service Police Unit (Satpol PP), Security, Street Vendors (PKL)*

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) suatu profesi yang sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Profesi pedagang kaki lima ini menjadi

sorotan yang kurang sedap di kalangan masyarakat, meski demikian pedagang kaki lima mudah dijumpai oleh masyarakat, karena dengan keberadaaan pedagang kaki lima memudahkan untuk memenuhi

kebutuhan untuk barang-barang eceran. Pedagang kaki lima ini termasuk usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. Secara umum pedagang kaki lima yaitu orang yang menjajakan barang dan jasa untuk di jual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar (Rukmana, 2020, p. 48).

Seiring berkembangnya kehidupan yang sangat pesat, pedagang kaki lima semakin hari semakin banyak jumlahnya dan menjamur di berbagai kota besar sehingga sudah tidak asing lagi di telinga dan selalu kita jumpai. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh Indonesia berdasarkan data Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) sebanyak 22,9 juta yang mayoritas usaha mikro. Pedagang kaki lima berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas, dan merusak keindahan kota. (Detik News, 2022).

Masalah pedagang kaki lima ini tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan mereka menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Di satau sisi kehadiran pedagang kaki lima membangkitkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan membantu mengurangi angka pengangguran, namun disisi lain kehadiran pedagang kaki lima juga ada dampak negatif bagi ketertiban dan keindahan kota karena pedagang kaki lima berjualan tidak pada tempatnya.

Permasalahan mengenai PKL di setiap daerah memang sangat kompleks. Salah satunya yaitu permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten

Karawang. Karawang merupakan wilayah yang terkenal dengan sebutan “Kota Lumbung Padi” karena sebagian besar terhampar daerah persawahan yang sangat luas, tetapi semakin berkembangnya kehidupan yang sangat pesat Karawang mengalami pergeseran dan sekarang menjadi “Kota Industri”. Sehingga, pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat dan muncul berbagai pedagang kaki lima yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya.

Berdasarkan data observasi peneliti pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang jumlah data Pedagang Kaki Lima di kabupaten Karawang, sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Data Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karawang

No	Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL)
1	Karawang Timur	48 Pedagang
2	Alun-alun	81 Pedagang
3	Galuh Mas	345 Pedagang
4	Johar Tanggul Irigasi	36 Pedagang
5	Lampu Merah RMK	36 Pedagang
6	Cikampek	204 Pedagang
7	Jalan Interchange	93 Pedagang
Jumlah Keseluruhan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Karawang		843 Pedagang

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang terdiri dari 843 pedagang. Yang secara kasat mata bahwa Kabupaten dikategorikan banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya tidak sesuai peraturan, dan lokasi di Galuh Mas Karawang paling banyak jumlahnya ada 345 pedagang. Menurut Bapak Pakrul Fauzi sebagai Seksi Kerjasama Satpol PP Kabupaten Karawang bahwa permasalahan

Pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Karawang banyak yang menyalahi peraturan dan tidak teratur dalam menjajakan dagangannya. Sehingga mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan dan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor dan mobil. Selain itu, parkir liar kendaraan baik oleh pembeli maupun penjual juga sangat mengganggu. Hal tersebut berkaitan dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, dengan menyatakan: "Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Ketertiban suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin".

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara tegas mengatur penataan pedagang kaki lima (PKL) dengan mengidentifikasi, mengalihkan, mengendalikan, dan meniadakan lokasi penunjang lokasi PKL, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, masyarakat, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan. Terutama untuk lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di lahan bangunan milik Pemerintah Daerah swasta dan kawasan berdagang PKL berada di batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan memanfaatkan area yang tersedia untuk kegiatan perdagangan PKL.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa pedagang kaki lima (PKL) mempunyai kewajiban untuk

mematuhi ketentuan perundang-undangan; mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati; menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan tempat usaha; menempatkan dan menata barang atau jasa serta peralatan transaksi dengan tertib dan teratur, tanpa mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

Permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang menjadi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Para pedagang kaki lima (PKL) tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan tanpa memperhatikan unsur keindahan serta kebersihan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan perencanaan kebijakan pemerintah kota Karawang dalam menciptakan suasana kota yang indah, bersih dan tertib.

Berdasarkan data observasi peneliti lokasi Galuh Mas Karawang terdapat 345 pedagang kaki lima, sehingga dapat dikatakan lokasi yang paling banyak jumlahnya. Hal ini menjadi upaya penertiban dalam menegakkan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) yang tercantum pada Peraturan Daerah Karawang No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Adapun tahap penertiban ini dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), tahap pertama pendataan, kemudian memberikan surat pemberitahuan larangan berjualan, jika tetap melanggar di berikan teguran tegas dan di bawa dagangannya ke kantor Satpol PP Kabupaten Karawang.

Upaya tegas dari aparat pemerintah terutama Satpol PP sebagai penegak ketertiban perlu diberlakukan agar penertiban pada pedagang kaki lima dapat optimal. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa ditemukan dokumentasi pelanggaran pedagang kaki lima (PKL) di daerah Galuh Mas Karawang, sebagai berikut:

Gambar 1. Dokumentasi Pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang



Sumber : Olahan Peneliti, 2022

Gambar 2. Dokumentasi larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang



Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan pengamatan peneliti dari gambar 1.1 dan gambar 1.2 bahwa ditemukan pedagang kaki lima di Galuh Mas Karawang yang melanggar Peraturan Daerah. Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomer 4 Tahun 2015, tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), maka pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan badan jalan harus ditertibkan karena melanggar Perda. Hal ini menjadi tolak ukur pentingnya kehadiran aparat Satpol PP untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menegakkan ketertiban umum, terutama

dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pedagang kaki lima (PKL) terhadap Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” (Pandiangan, 2018, p. 2).

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menegakkan Perda dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satunya ketertiban umum yaitu mengenai permasalahan pedagang kaki lima. Kehadiran PKL harus selalu diawasi, dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena dengan adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan memiliki kemampuan profesional dan keterampilan yang memadai untuk mengatur pedagang kaki lima sehingga kegiatan jual beli dapat terlaksana dengan baik dalam melaksanakan tugasnya karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus berpegang pada kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, bahwa tugas pokok Satpol PP yaitu memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengarahkan pelaksanaan penegakkan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan peraturan daerah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diawasi oleh DPRD yang mempunyai wewenang untuk mengetahui sejauh mana peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban.

Tugas Satpol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP diantaranya berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Menyadari pentingnya keberadaan Satpol PP dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Karawang sangatlah vital. Oleh karena itu segala bentuk masalah atau hambatan kerja yang ada harus ditangani dengan tepat agar Satpol PP Kabupaten Karawang dapat melaksanakan tugasnya dengan seoptimal mungkin.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan menyusun penelitian ini berlandaskan dengan teori peran menurut Jones (dalam Zulpriansyah, 2019) indikator berupa: *Enabling Role* (Perencana

Kebijakan), *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan) dan *Direct Role* (Pengawas Kebijakan). Penelitian ini berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Galuh Mas Karawang"

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan. Peran yang diharapkan secara spesifik disampaikan kepada seseorang/kelompok orang oleh pengirim pesan, yang kepadanya orang tersebut mempunyai hubungan penting. Peran yang diharapkan juga berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian tugas peraturan-peraturan dan standar.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (dalam Rukmana, 2020:45), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- 3) Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
- 4) Kaitan antar orang dan perilaku.

Sedangkan menurut Winardi (dalam Rukmana, 2020:45) "setiap individu yang memasuki sebuah organisasi formal harus menjalankan sebuah peran (*assumes a role*), yakni suatu bentuk perilaku yang diekspektasi dan yang digariskan oleh posisi yang berangkatkan".

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Apabila dihubungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang. Tugas di sini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal

pengertian peranan dibatasi pada fungsi dan wewenang yang dimilikinya.

Menurut Jones (dalam Zulpiansyah, 2019) menyatakan bahwa peran dibagi menjadi tiga dimensi utama, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu:

- 1) *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan) Regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan public goods dan public service. Sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat.
- 2) *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan), tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam.
- 3) *Direct Role* (Pengawas Kebijakan), menyadari semakin kompleksnya area yang harus di 'cover' oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, public good dan quasi public goods. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang ditetapkan dengan tidak merugikan masyarakat. Pada fungsi pengawasan ini, pendekatan preventif digunakan oleh Satpol PP dalam upaya sosialisasi ataupun

penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. hal ini merupakan bentuk pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*) (Pandiangan, 2018, p. 9).

Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Pada metode *preventif*, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturanan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode *represif* lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satuan

Polisi Pamong Prajaterhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri (Pandiangan, 2018, p. 10).

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP, adalah sebuah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah (Desthiani, 2019, p. 241). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2016 pada pasal 2 bahwa Satpol PP adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut menjajakan dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering diartikan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima (Akbar, 2018, p. 78).

Sedangkan menurut Kartini Kartono (Desthiani, 2019, p. 240) pedagang kaki lima (PKL) adalah orang atau kelompok ekonomi lemah yang menjual kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, memiliki modal atau modal pinjaman dari pihak lain, yang menjual di tempat terlarang atau tidak. Pedagang kaki lima mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bahwa

kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga pemerintah daerah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam hal ini Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, adapun tujuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 4, yaitu:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian menjadi suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan hasil penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif merupakan cara dalam mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini termasuk ke dalam teknik observasi penelitian langsung dengan mengetahui aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Galuh Mas Karawang, serta wawancara langsung dengan Satpol PP Kabupaten Karawang sebagai penegak ketertiban pedagang kaki lima (PKL) di Galuh Mas Karawang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian adalah data yang diambil dari

sumber pertama dilapangan yang diperoleh melalui wawancara, wawancara tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan tentang peran Satpol PP mengenai ketertiban pada pedagang kaki lima (PKL) di Galuh Mas Karawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, internet, dokumen-dokumen, Undang-undang, peraturan daerah, peraturan Bupati, kebijakan peraturan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan peran Satpol PP Kabupaten Karawang.

Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Dan pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama *data collection* atau pengumpulan data, jadi pertama-tama mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang sudah dilakukan, setelah pengumpulan data selesai lanjut *data reduction* atau reduksi data yaitu mereduksi data dengan merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam penelitian. Selanjutnya *data display* atau penyajian data dengan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dan yang terakhir *conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan dari semua pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian. (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang”, data yang peneliti dapatkan berupa kata-kata melalui proses wawancara dan observasi terang-terangan. Selain data berupa kata-kata dan tindakan, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi foto guna menguatkan data penelitian ini.

Dalam penelitian ini Kegiatan wawancara dengan informan penelitian, peneliti menggunakan lembar wawancara menggunakan teori peran menurut Jones (dalam Zulpriansyah, 2019) sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Karawang dalam mewujudkan kemandirian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang. Model teori peran menurut Jones (dalam Zulpriansyah, 2019), meliputi kriteria peran sebagai *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan), *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan) dan *Direct Role* (Pengawas Kebijakan) yang diuraikan berikut ini.

Perencana Kebijakan (*Regulatory Role*)

Dimensi perencana kebijakan (*regulatory role*) merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones. Dalam *regulatory role*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 1 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penertiban Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Variabel penelitian *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan) yang bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi: Perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perencanaan jadwal kegiatan dan target lokasi penataan PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Karawang dalam mewujudkan ketertiban pada pedagang kaki lima (PKL).

a) Perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan observasi peneliti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang bekerja sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dengan melakukan penertiban langsung berdasarkan jadwal pantroli yang sudah ditentukan oleh Kepala

Satpol PP Karawang. Untuk melaksanakan tugas pekerjaan Satpol PP sudah berdasarkan prosedur dengan berpegang teguh pada Peraturan Bupati Karawang No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah.

Prosedur dan kaidah hukum menjadi acuan bagi Satpol PP untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP. Dalam Standar Operasional Prosedur terdapat regulasi-regulasi yang mengatur penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk penataan serta penertiban Pedagang Kaki Lima itu dasarnya dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 4 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Karawang serta mengacu pada K3 yang tercantum pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peraturan yang menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Standar Operasional Prosedur, penyusunan SOP dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Galuh Mas Karawang disusun oleh Kepala Satpol PP, Kepala Seksi Operasi, Pengendalian dan Kepala seksi lainnya. Dalam melaksanakan penataan PKL tahapannya yaitu memberikan himbauan, kemudian memberikan surat peringatan dan jika surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan maka anggota Satpol PP dapat membongkar atau merobohkan apabila mendirikan bangunan liar dan menyita aset

dagangan milik PKL, hal itu berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku.

- b) Perencanaan jadwal kegiatan dan target lokasi penataan PKL

Hasil observasi peneliti pada Bapak Pakhrul Fauzi sebagai Kepala Seksi Kerjasama Satpol PP Kabupaten Karawang bahwa perencanaan jadwal kegiatan dilakukan setiap hari dengan target lokasi yaitu: Alun-alun Karawang, Galuh Mas, Johar Tanggul Irigasi, Lampu Merah RMK, Cikampek dan Jalan Interchange. Penataan PKL yang dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan Perda dengan menegakkan teguran keras pada pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa jadwal kegiatan untuk penataan dan penertiban PKL, Satpol PP Karawang bekerja sesuai dengan yang dijadwalkan dan diperintahkan oleh Kepala Satpol PP Karawang sesuai prosedur kerja. Hal ini berlandaskan pada Peraturan Daerah karawang No 4 Tahun 2015 tentang penataan, pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Karawang.

Pelaksana Kebijakan (*Enabling Role*)

Pelaksana Kebijakan (*enabling role*) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, pada pasal 4 menyatakan Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan produk hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparaturnya; pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berdasarkan wawancara peneliti, pelaksana ketertiban pedagang kaki lima berkaitan dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, menyatakan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin serta kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah dan keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.

Objek penelitian ini pada pelanggaran pedagang kaki lima yang melanggar Perda karena memakai badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan maka PKL akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Karawang. Informasi berkenaan dengan kapan dilakukannya kegiatan penertiban PKL di Kota Karawang diantaranya PKL di Karawang Timur, Alun-alun, Galuh Mas, Johar Tanggul irigasi, Lampu merah RMK, Cikampek dan Jalan Interchange, hasil wawancara dengan Bapak Pakhrul Fauzi selaku Kepala seksi kerjasama mengatakan:

“Tidak ada jadwal khusus pada setiap bulannya, tetapi anggota satpol PP karawang suka berkeliling dengan target

lokasi di Karawang Timur, Alun-alun, Galuh Mas, Johar Tanggul irigasi, Lampu merah RMK, Cikampek, Lapangan Karawangpawitan dan Jalan Interchange. Penataan PKL tersebut berdasarkan aturan dan prosedur yang telah kami buat, yaitu tahap pertama pendataan, kemudian memberikan surat pemberitahuan larangan berjualan, jika tetap melanggar di berikan teguran tegas dan di bawa dagangannya ke kantor Satpol PP Kabupaten Karawang”.

Pelaksanaan penertiban Satpol PP pada pedagang kaki lima Karawang tidak teratur tetapi dalam kegiatan pengawasan, baik melalui kegiatan patroli Satpol PP atau himbauan dilakukan sesuai jadwal kegiatan bulanan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada jadwal khusus pada setiap bulannya untuk melakukan penertiban PKL itu sendiri, sehingga peran Satpol PP masih kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena kesadaran pedagang kaki lima untuk menciptakan kota yang tertib, aman dan bersih masih kurang efektif. Satpol PP Karawang sudah bekerja seoptimal saat penertiban PKL, namun kesadaran pedagang kaki lima yang masih minim sehingga menyebabkan para PKL melakukan perlawanan saat diberikan teguran dan disita barangnya.

Pengawas Kebijakan (*Direct Role*)

Dimensi pengawas kebijakan (*direct role*) merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones. Dalam *direct role*, indikator wawancara meliputi, (1) pengawasan kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam mewujudkan ketertiban pedagang kaki lima (PKL), dan (2) pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pengawasan kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam mewujudkan ketertiban

pedagang kaki lima (PKL) diawasi langsung oleh kepala Satpol PP Karawang dan Komisi I DPRD Kabupaten Karawang. Pengawasan tersebut menjadi proses pengamatan sistematis untuk merumuskan standar kinerja, membandingkan kinerja sebelum dan sesudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengambil tindakan. pengawasan kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam mewujudkan ketertiban pedagang kaki lima (PKL), berdasarkan argumentasi wawancara Kepala Seksi Kerjasama Bapak Pakhrul Fauzi, mengatakan bahwa:

“Pengawasan kinerja satpol PP ini setiap bulannya selalu diawasi langsung oleh Kepala Satpol PP dan Aparat Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, dengan melakukan rapat kerja di kantor Sekretariat DPRD lalu merancang kerja untuk kedepannya dalam mewujudkan ketertiban di Kota Karawang. Dalam merancang kerja tersebut kita menyampaikan kinerja sebelumnya sehingga ada evaluasi dan tindakan perbaikan”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan kebijakan mengenai kinerja Satpol PP Karawang sudah dikatakan optimal dengan mengevaluasi kerja, meskipun hambatannya terkait dengan perilaku PKL yang tidak peduli dengan himbauan atau peringatan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kemudian pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui sosialisasi, peran Satpol PP sudah mengadakan sosialisasi dan himbauan langsung kepada pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang, dengan melakukan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan langsung dan berkelanjutan dalam upaya penegakkan Perda. Kegiatan patroli yang dilakukan Satpol PP dengan target lokasi yang ditentukan yang salah satunya Galuh Mas Karawang ada

kekurangan dalam melaksanakan tugasnya, yakni sekedar melintasi lokasi dan tidak setiap minggu untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kesimpulan dari indikator Pengawas Kebijakan (*Direct Role*) bahwa kendala dari PKL itu sendiri lebih ke perilaku mereka yang susah diberikan peringatan, bahkan ada beberapa juga PKL yang meskipun sudah pernah kita sita barangnya terus tetap jualan lagi dengan barang jualan yang baru, perilaku masyarakat yang gemar berbelanja di pinggir jalan di banding belanja di toko karena mungkin pertimbangan harga, upaya penanganan PKL yang terkesan setengah-setengah, karena pemerintah melalui Satpol PP Kabupaten Karawang hanya mengandalkan tindakan penertiban untuk menghapuskan PKL namun tidak menyediakan relokasi atau tempat berjualan yang disediakan khusus PKL sehingga PKL setelah ditertibkan memiliki lokasi baru yang legal untuk lokasi baru mereka jualan, walaupun terkendala dengan kebutuhan dana yang besar dan belum menjamin PKL akan tetap menggunakan lokasi baru yang disediakan pemerintah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan keamanan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang” yang dianalisis dengan menggunakan Teori Peran menurut Jones (dalam Zulpriansyah, 2019) sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian. Model teori peran dari Jones, yaitu *Regulatory Role* (perencana kebijakan), *Enabling Role* (pelaksana kebijakan) dan *Direct Role* (pengawas kebijakan) menurut Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan ketertiban pada Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai belum optimal. Dengan demikian, peran Satpol PP Kabupaten Karawang dalam mewujudkan ketertiban PKL melalui

tindakan penertiban harus lebih ditingkatkan.

Temuan penelitian terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dalam mewujudkan ketertiban pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang diuraikan sebagai berikut :

- Peran sebagai *regulatory role* (perencana kebijakan) yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terdapat pada indikator perencanaan standar operasional prosedur (SOP), yaitu pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Karawang sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Hal ini ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari petugas Satpol PP Karawang ke lokasi-lokasi yang sudah dijadwalkan untuk didatangi oleh petugas, adapun lokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Karawang, yaitu: Karawang Timur, Alun-alun, Galuh Mas, Johar Tanggul irigasi, Lampu merah RMK, Cikampek dan Jalan Interchange. Kegiatan penertiban yang dilakukan dengan jadwal kegiatan rutin atau jadwal patroli petugas Satpol PP Karawang pada tiap bulannya. Peran Satpol PP sebagai *regulatory role* (perencana kebijakan) tidak ditemukan adanya kelemahan. Kinerja yang dilakukan Satpol PP Karawang dapat dikatakan sudah menegakkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- Peran sebagai *enabling role* (pelaksana kebijakan) dinilai menjadi kelemahan diantaranya pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang meliputi: (a) sanksi atau denda pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak ditegakkan oleh Satpol

PP Kabupaten Karawang, saksi tersebut tercantum pada pasal 45:

“Setiap PKL yang melakukan transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 akan dikenakan sanksi pencabutan TDU dan atau diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Kelemahan pada permasalahan pedagang kaki lima yaitu minimnya pengetahuan mengenai Peraturan Daerah sehingga banyak pedagang yang menyalahi Perda. Satpol PP Karawang sebagai penegak ketertiban sudah melaksanakan perannya dengan optimal.

- Peran Satpol PP sebagai *direct role* (pengawas kebijakan) hal ini berkaitan dengan lembaga legislatif sebagai pengawas kinerja Satpol PP Karawang dengan melakukan rapat kerja setiap bulannya. Adapun indikator pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima yang meliputi: kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP karawang terhadap pedagang kaki lima. Hal ini mengingat kegiatan patroli tersebut yang setiap hari dilakukan, dimana mobil Satpol PP Karawang yang selalu melintasi Jalan Galuh Mas Karawang tidak pernah berhenti untuk memberikan himbauan atau memberikan surat peringatan langsung kepada PKL dan tidak adanya himbauan dari petugas Satpol PP Karawang secara langsung menyebabkan PKL tidak dapat menyampaikan keluhan, kritik dan sarannya kepada Satpol PP Karawang.

SARAN

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Karawang dapat menginstruksikan kepada bawahannya pada saat melakukan kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan setiap hari tidak hanya sekedar mengawasi saja namun juga turun secara langsung ke lokasi yang dilarang untuk berjualan dan sebanyak 843 pedagang kaki lima (PKL).
- 2) Memberi lahan lokasi tetap atau toko untuk pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak melanggar Peraturan Daerah kabupaten Karawang No 4 Tahun 2015 tentang Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- 3) Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Karawang dapat meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak pedagang kaki lima untuk melakukan pertemuan rapat yang rutin dan terjadwal guna menginventarisir potensi kendala yang dialami dalam rangka meminimalisir pelanggaran peraturan daerah oleh PKL.

Daftar Pustaka

- Akbar, G. G. (2018). Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Justisi Hukum* , 78-79.
- Desthiani, U. (2019). Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 240-242.
- Haris. (2013). *Jumlah PKL Indonesia 22,9 Juta*. Diakses pada <https://www.bogorplus.com/index.php/bogor-raja/item/1627-jumlah->

[pkl-indonesia-22-9-juta](https://www.bogorplus.com/index.php/bogor-raja/item/1627-jumlah-pkl-indonesia-22-9-juta) diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

- Pandiangan, Agustinus. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Rius*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area Medan: Medan.
- Pradipta, D. C. (2018). *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019 Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Skripsi. Fakultas Studi Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapmaong*, 43-48.
- Setiawan, A. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 6131.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapmaong*, 36-41.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sururama, R. d. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cv Cendekia Press.
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Zulpiansyah, Ervin. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasae Royal Kota Serang Tahun 2018*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang.